



PUTUSAN

Nomor: 797/Pdt.G/2024/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, BENGKULU, 17 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di Kota Bengkulu, email ooooooo@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Etika Meriyanty, S.H. dan M Zainal Abidin Tuatoy, S. SY, M.H., Advokat/penasehat hukum pada kantor For Justice Rafflesia yang beralamat di jalan Raden Patah Perum Sakinah Blok C Nomor 19 RT024 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 000/SK/2024/PA-BN tanggal 17 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email LBH_FJR1@yahoo.com , sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK 00000000, tempat dan tanggal lahir, Talang Padang, 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, Bengkulu, nomor *handphone*-, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang pernikahannya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2007 jam 09:00 Wib yang sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 000.00.VII.2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu tanggal 26 Agustus 2007;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Perjaka.
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dan tinggal di Kel. Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu dirumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak kesatu umur 16 tahun (Lahir 19 April 2008);
 - Anak kedua umur 11 Tahun (lahir 1 Juli 2013)

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon ;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Dengan kehidupan yang sederhana, Untuk menunjang ekonomi keluarga Pemohon bekerja apa saja demi menghidupi keluarga;
6. Bahwa setelah melahirkan anak pertama Pemohon beserta Termohon pindah kerumah kakak Pemohon yaitu di Kel.Jalan Gedang Kec.Gading dan kemudian termohon melahirkan anak kedua;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran masalah keuangan dikarenakan Pemohon bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangganya;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Pemohon mendapatkan kerja sebagai Sopir bis Sriwijaya;
9. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pernah mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal di rumah Orang Tua Pemohon yang berada di Kel. Belakang Pondok Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu tetapi Termohon tidak mau dan akhirnya Pemohon pindah ke rumah tersebut;
10. Bahwa Pemohon sejak bekerja sebagai Sopir Bis sangat jarang pulang ke rumah dan terkadang pemohon tidur di Pull Bis Sriwijaya;
11. Bahwa sejak bekerja sebagai sopir tahun 2015 Pemohon tidak pernah menggauli Termohon dan tidak pernah pulang menemui Pemohon sampai sekarang;
12. Bahwa Pemohon sekarang tidak lagi bekerja sebagai sopir, Pemohon berternak ayam kecil-kecilan di rumah Pemohon dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan Pemohon sehari-hari;
13. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
14. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai maka antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin membina rumah tangga yang sakinah mawaddah, warohmah tidak akan terwujud;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bengkulu C.g. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada **Termohon**.dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadli-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah menunjuk kuasa hukum kepada Etika Meriyanty, S.H. dan M Zainal Abidin Tuatoy, S. SY, M.H., Advokat/penasehat hukum pada kantor For Justice Rafflesia yang beralamat di jalan Raden Patah Perum Sakinah Blok C Nomor 19 RT024 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 000/SK/2024/PA-BN tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan majelis hakim telah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum tanggal 28 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

1. Bahwa apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas kedua orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, bernama:

1. Anak kesatu umur 16 tahun (Lahir 19 April 2008);
2. Anak kedua umur 11 Tahun (lahir 1 Juli 2013);

2. Bahwa Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

3. Bahwa Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;

Pasal 2

Halaman 4 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 2(dua) orang anak tersebut diatas sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Bahwa pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diatas dilaksanakan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Pasal 4

Bahwa Pemohon bersedia memberikan uang iddah, mut'ah dan kasih sayang kepada Teremohon sebesar Rp10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeiksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian ini dengan itikad baik.

Pasal 7

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan Putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena setelah mediasi Termohon tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota

Halaman 5 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Provinsi Bengkulu, Nomor 000.00.VII.2007 tanggal 26 Agustus 2007, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS Kemenkumham, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, Status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di terakhir dirumah kakak Pemohon yaitu di Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kemudian telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015, saksi pernah lihat sendiri pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berada dirumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, Status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di terakhir dirumah kakak Pemohon yaitu di Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kemudian telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015, saksi pernah lihat sendiri pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berada dirumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, karena Termohon tidak datang lagi di persidangan pada sidang lanjutan/pembuktian;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah menunjuk Kuasanya kepada Etika Meriyanty, S.H. dan M Zainal Abidin Tuatoy, S. SY, M.H., Advokat/penasehat hukum pada kantor For Justice Rafflesia yang beralamat di jalan Raden Patah Perum Sakinah Blok C Nomor 19 RT024 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 249/SK/2024/PA-BN tanggal 17 Oktober 2024, dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Pemanggilan para pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT.

Halaman 8 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada semua belah pihak berperkara berperkara secara elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum tanggal 28 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara:

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2007, setelah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis sekitar 8 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 9 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan dalam tahap jawab menjawab, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

:Artinya

Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301

Halaman 10 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,, karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialis*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 8 tahun, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2007 dan telah mempunyai anak 2 orang dan ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 9 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah “*matrimonial action*”, akan tetapi “*broken marriage*”, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) KHI;

Pertimbangan akibat perceraian

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagian pada mediasi tanggal 28 November 2024 sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tentang akibat perceraian telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim cukup merujuk kepada kesepakatan sebagian tersebut yaitu Menetapkan hak asuh anak bernama Anak kesatu umur 16 tahun (Lahir 19 April 2008) dan Anak kedua umur 11 Tahun (lahir 1 Juli 2013) berada dalam asuhan/hadhanah Termohon, Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan Nafkah iddah, mut'ah dan uang kasih sayang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon, maka untuk kepentingan anak tersebut, Termohon Harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sewaktu-waktu sepanjang tidak merugikan dan tidak mengganggu psikis anak-anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan atau sepengetahuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan bagi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, maskan dan kiswah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menta'ati hasil kesepakatan dalam mediasi tanggal 28 November 2024;
 - 3.1. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak-anak bernama;
 1. Anak kesatu umur 16 tahun (Lahir 19 April 2008) dan
 2. Anak kedua umur 11 Tahun (lahir 1 Juli 2013);
berada dalam asuhan/hadhanah Termohon dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah untuk kedua anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan diucapkan;
 - 3.3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa nafkah iddah, ,mut'ah dan uang kasih sayang kepada Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rusdi, S.Ag., M.H., dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan serta dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera

Halaman 15 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadir Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota

Dto

Hakim Anggota,

dto

Rusdi, S.Ag., M.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.,

PaPanitera Pengganti,

Dto

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp100.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp 30.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	= Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal. Put. No.797/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)